An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Pasar Modal Syariah Konsep, Produk, dan Perkembangannya di Indonesia

Puji Lestari[1]; Reva Putri Arfian[2]; Shevy Ratu Nayla Sitepu[3]; Hendra[4]

Abstrak

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang halal bagi masyarakat dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, produk, dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah dan regulasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat ditandai dengan meningkatnya jumlah investor syariah dan bertambahnya instrumen investasi yang tersedia. Dengan potensi tersebut, pasar modal syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip syariah

Kata Kunci: *Pasar Modal Syariah; Investasi Syariah; Saham Syaria; Sukuk.*

Abstract

The Islamic capital market is a part of the Islamic financial system that functions as a platform for fundraising and investment activities in accordance with Islamic principles. It provides a halal investment alternative by avoiding elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling or speculation). This study aims to examine the concepts, principles, products, and development of the Islamic capital market in Indonesia. The research employs a library research method using academic references and official regulations. The findings indicate that the Islamic capital market has experienced significant growth, reflected in the increasing number of Islamic investors and the expansion of investment instruments. Therefore, the Islamic capital market plays an important role in supporting national economic growth based on Islamic principles.

Keywords: *Islamic Capital Market; Islamic Investment; Sharia Stocks; Sukuk.*

A. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian modern karena berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut Kasmir (2018), pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha, sedangkan investor memperoleh kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan.

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat telah mendorong munculnya berbagai instrumen investasi yang beragam. Namun demikian, sebagian masyarakat muslim menghendaki instrumen investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pasar modal syariah sebagai salah satu alternatif investasi yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut Faozan (2013), pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam pelaksanaannya, pasar modal syariah menghindari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Selain itu, perusahaan yang menjadi objek investasi harus menjalankan kegiatan usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Otoritas Jasa Keuangan (2024) menyebutkan bahwa jumlah investor syariah terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki prospek yang sangat baik dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

B. KAJIAN TEORI

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut diterapkan pada instrumen yang diperdagangkan, mekanisme transaksi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal.

Faozan (2013) menjelaskan bahwa pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk menyediakan sarana investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Kehadiran pasar modal syariah menjadi penting karena mampu memberikan alternatif investasi yang aman, transparan, dan halal bagi masyarakat.

Kurniawan (2021) menyatakan bahwa pasar modal syariah memiliki fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, yaitu sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi. Namun, pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus berupa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aktivitasnya.

Konsep pasar modal syariah didasarkan pada prinsip muamalah yang memperbolehkan segala bentuk aktivitas ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut DSN-MUI (2003), kegiatan pasar modal syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Otoritas Jasa Keuangan (2024) menjelaskan bahwa instrumen yang dapat diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus melalui proses penyaringan (screening) untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Perusahaan yang bergerak dalam bidang perjudian, minuman keras, lembaga keuangan berbasis bunga, dan usaha yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dikategorikan sebagai efek syariah.

Selain itu, prinsip transparansi dan keadilan menjadi landasan penting dalam pasar modal syariah. Menurut Thian (2021), transparansi diperlukan agar investor memperoleh informasi yang lengkap dan akurat sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, risiko kerugian akibat informasi yang tidak jelas dapat diminimalkan.

Dasar hukum pasar modal syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut DSN-MUI (2003), penerapan prinsip syariah dalam pasar modal bertujuan untuk menciptakan sistem investasi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, penyelenggaraan pasar modal syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur mengenai penerbitan serta perdagangan efek syariah.

Menurut OJK (2024), produk pasar modal syariah yang berkembang di Indonesia meliputi saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan Exchange Traded Fund (ETF) syariah. Kurniawan (2021) menjelaskan bahwa saham syariah merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Investor memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen maupun *capital gain.* Sementara

itu, OJK (2024) menjelaskan bahwa sukuk merupakan surat berharga syariah yang menggunakan akad tertentu sesuai dengan prinsip Islam. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk tidak menggunakan sistem bunga melainkan mekanisme bagi hasil atau imbalan yang sesuai dengan akad yang digunakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2022), penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pasar modal syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2018), analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, pasar modal syariah merupakan sistem investasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. OJK (2024) menyatakan bahwa pasar modal syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan moral dalam kegiatan investasi. Keberadaan pasar modal syariah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi secara halal tanpa harus khawatir terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip utama yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah adanya larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Menurut DSN-MUI (2003), seluruh transaksi harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan akad yang jelas. Selain itu, OJK (2024) menegaskan bahwa setiap instrumen yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria syariah sehingga investor memperoleh kepastian bahwa dana yang diinvestasikan digunakan untuk kegiatan usaha yang halal.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Menurut OJK (2024), jumlah investor syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah di

masyarakat. Di samping itu, keberadaan Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menjadi indikator penting dalam perkembangan pasar modal syariah nasional. Instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah juga semakin diminati karena dianggap mampu memberikan keuntungan yang kompetitif sekaligus sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, pasar modal syariah memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan instrument investasi yang halal, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, serta pengembangan berbagai instrument investasi syariah perlu terus dilakukan agar pasar modal syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang menjalankan aktivitas investasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang halal bagi masyarakat dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga memberikan rasa aman bagi investor yang ingin berinvestasi secara halal. Kehadiran pasar modal syariah tidak hanya menjadi alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dengan meningkatnya jumlah investor dan bertambahnya instrumen investasi syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan keuangan syariah di dunia.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan literasi mengenai pasar modal syariah agar mampu memanfaatkan berbagai instrumen investasi syariah secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga terkait diharapkan terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pasar modal syariah kepada masyarakat. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat dalam berinvestasi secara syariah.

Ketiga, pelaku industri pasar modal syariah diharapkan dapat terus mengembangkan produk dan layanan investasi yang inovatif, mudah diakses, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan investor.

Terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan data lapangan atau metode penelitian lainnya agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan dan tantangan pasar modal syariah di Indonesia.

G. DAFTAR PUSTAKA

Faozan, A. (2023). Konsep Pasar Modal Syariah. *Mutqasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(2)*, 287-310.

Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Keuangan, O. J. (2024). *Roadmap Pasar Modal Indonesia.* Jakarta: OJK.

Kurniawan, M. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Indramayu: Penerbit Adab.

Meleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.